

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, salah satu bentuk interaksi yang dimaksud adalah transaksi jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong antar sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah di atur dalam syariat Islam yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya secara benar dan Allah melarang segala bentuk praktek jual beli yang diperoleh dengan melanggar aturan syariat islam.¹

Jual beli adalah suatu perjanjian, tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.²

¹ Dul Jalil Skripsi S1, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo,2016)

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68-69.

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqih* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. kata *al-ba'i* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti (jual), tetapi sekaligus juga berarti beli.³

Jual beli itu merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhoan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Lainya halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi ternilai ibadah, tetapi sebaliknya yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kicuhan dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Kecuali merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi, usaha yang baik dan jujur, itulah yang dianjurkan oleh syariat Islam yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridaan Allah SWT.⁴

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *FiqihMmuamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. ke-5, 2018), h.67.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih...*, 2018, h.89.

Pada dasarnya semua akad jual beli itu berangkat dari keadilan yang melahirkan keridhaan antara kedua belah pihak, masih banyak ditemui di antara masyarakat yang berlaku curang dalam jual beli namun tidak semua masyarakat berlaku curang dalam melakukan bisnisnya, masyarakat yang pemahaman agamanya kurang tidak memperhatikan etika jual beli yang telah diajarkan oleh nabi Muhammad SAW, Mereka tidak menghiraukan apakah jual beli yang dilakukan itu sah atau batal, apakah jual belinya haram atau halal. Jadi dalam transaksi jual beli satu sama lain jangan ada yang batil sebagaimana Allah berfirma dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (Q.S. An-Nisa:29).⁵

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Swt telah melarang umatnya untuk tidak memakan harta sesama umat muslim dengan cara yang batil. Seperti halnya yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Rau Serang yang melakukan praktik jual beli bumbu dapur dengan cara tanpa menggunakan sistem takar. Hal ini dilakukan dengan alasan agar pedagang

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2004), h.83

dapat melayani pembeli dengan cara cepat, karena jika satu persatu ditimbang akan memakan waktu yang lebih lama.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam. Penjelasan selanjutnya akan penulis uraikan dalam sebuah skripsi yang berjudul tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUMBU DAPUR DENGAN CARA TANPA MENGGUNAKAN SISTEM TAKAR (Studi Kasus di Pasar Rau Serang)**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Tanpa Menggunakan Sistem Takar pada Pasar Rau Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Tanpa Menggunakan Sistem Takar pada Pasar Rau Serang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Tanpa Menggunakan Sistem Takar pada Pasar Rau Serang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Tanpa Menggunakan Sistem Takar pada Pasar Rau Serang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Permasalahan Yang dibahas dalam penellitian ini, maka di harapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat khususnya dalam hukum ekonomi Syariah, baik secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan hukum ekonomi islam di lapangan serta sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti khususnya dan kepada masyarakat umum, serta dapat dijadikan acuan bagi para pelaku bisnis dalam penerapan hukum islam, khususnya dalam jual beli dengan menggunakan sistem timbangan digital.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan di teliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan olehh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan diantaranya adalah.

1. Skripsi Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di

Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes) Disusun Oleh Dul Jalil, UIN Walisongo Tahun 2016, kesimpulan dari skripsi ini yaitu, Jual beli bawang merah dengan sistem taksiran langkah kaki yang terjadi di Desa Bojong Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes adalah jual beli bawang merah yang menggunakan langkah kaki sebagai pengganti timbangan untuk mengetahui berat bawang merah yang masih ada di dalam tanah. Pada prakteknya juragan hanya melangkahkan kakinya mengitari luasnya sawah yang tertanami bawang merah kemudian langsung bisa menaksirkan berat bawang merah tersebut. Jual beli seperti ini sudah terjadi secara turun-temurun dan jual beli tersebut termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur ghoror.

Dari hasil penelitian terdahulu yang relevan tentang judul skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes) Disusun Oleh Dul Jalil, Tahun 2016, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli, Perbedaannya terletak pada pembahasannya, peneliti terdahulu yaitu membahas tentang jual beli menggunakan langkah kaki dalam jual beli bawang merah, sedangkan penulis meneliti jual beli telur pada dasarnya menggunakan timbangan akan tetapi tidak menggunakan timbangan hanya menggunakan taksiran.

2. Skripsi Dengan Judul Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Ball (Borongan) Di Pasar Cidu Kota Makassar. Di Susun Oleh Muhamad Rizal N, UIN Alauddin Makassar Tahun 2017. kesimpulan dari skripsi ini yaitu, bahwa jual beli ball (borongan) pakaian bekas di pasar cidu kota makassar pada umumnya, agen menawarkan barangnya kepada pembeli dan untuk menentukan harga, terlebih dahulu penjual hanya memperlihatkan terhadap barang bagian atasnya saja pakaian bekas ball (borongan) tersebut. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya tidak sesuai dengan aturan aturan islam dengan merujuk pada kesesuaian rukun dan syarat akad jual beli dalam islam. Terutama obyek jual beli yang masih berada di dalam ball, berdasarkan pendapat sebagian ulama masih tergolong dalam kategori gharar, sehingga dapat simpulkan praktik tersebut tidak diperbolehkan dalam islam.

Dari hasil penelitian terdahulu yang relevan tentang judul skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Tentang Jual Beli Ball (Borongan) Di Pasar Cidu Kota Makassar. Di Susun Oleh Muhamad Rizal N Tahun 2017.terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli, Perbedaannya terletak pada pembahasannya, peneliti terdahulu membahas seorang penjual pakaian bekas hanya memperlihatkan terhadap barang bagian atasnya saja, sedangkan penulis meneliti jual beli pada dasarnya akadnya menggunakan timbangan akan tetapi yang terjadi dimasyarakat, tidak menggunakan timbangan hanya menggunakan taksiran.

3. Skripsi Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Lele Dumbo Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang). Di susun oleh Fahrurroji UIN Sultan Maulana Hasanuddin Tahun 2018, kesimpulan dari skripsi ini yaitu, menunjukkan jual beli lele di desa tembong kecamatan tirtayasa menurut pandangan hukum islam tidak diperbolehkan. Sesuai penelitian yang penulis lakukan tentang masalah jual beli bibit lele menggunakan sistem takaran dalam perhitungan penjualan belum sesuai, karena dilihat dari pemakaian adat kebiasaan ('Urf) yang di pakai 'Urf Fasid dalam menentukan hitungan takaran masih mengandung unsur ketidak pastian dan hal ini harus segera di hindari.

Dari hasil penelitian terdahulu yang relevan tentang judul skripsi dengan judul Skripsi Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Lele Dumbo Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang). Di susun oleh Fahrurroji, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli, Perbedaannya terletak pada pembahasannya, peneliti terdahulu membahas jual beli bibit lele menggunakan sistem takaran dalam perhitungan penjualannya, dalam jual beli menentukan hitungan takaran masih mengandung unsur ketidak pastian, sedangkan penulis meneliti jual beli pada dasarnya akadnya menggunakan timbangan akan tetapi yang terjadi dimasyarakat tidak menggunakan timbangan hanya menggunakan taksiran.

F. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki tujuan ingin mencapai apa yang dibutuhkannya. Untuk itu dalam interaksi manusia membutuhkan orang lain untuk bisa saling memenuhi kebutuhan. Hal ini mengakibatkan adanya transaksi ekonomi yang dalam hal ini disebut dengan jual beli. Secara umum islam mengatur keseluruhan aspek hidup manusia hingga pada permasalahan ekonomi, khususnya masalah jual beli. Islam sebagai agama yang rahmat alil'amin tentu saja mengatur hal hal yang berkaitan dengan jual beli.

Secara etimologi al ba'i atau jual beli memiliki arti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara terminology jual beli memiliki arti transaksi tukar menukar barang atau uang yang berakibat pada beralihnya hak milik barang atau uang.⁶ Dalam fiqih sunah jual beli adalah tukar menukar harta (apapun bentuknya) yang di lakukan sama mau atau sukarela atau proses mengalihkan hak milik harta pada orang lain dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Menurut fiqih sunah hal ini boleh di lakukan asalakan masih dalam kosep Syariah. Seperti harta dan barang di jual belikan adalah halal, bukan benda haram atau asalnya dari jalan yang haram.

Menurut hanafiah Rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010), h.173.

dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan.⁷

Semua akad jual beli itu berangkat dari keadilan yang melahirkan keridhaan antara kedua belah pihak, tetapi pada prakteknya yang terjadi di masyarakat masih banyak ditemui yang melakukan transaksi jual beli yang menggunakan sistem tidak menggunakan takaran/timbangan yang mana jumlahnya terkadang tidak sesuai dan merugikan salah satu pihak.

Berkaitan dengan hadist jual beli sebagaimana yang di jelaskan dalam sabda Rasulullah Saw:

Artinya

“Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan syuhada.” (HR. Tirmidzi).⁸

Dari ayat Al-Quran dan Hadist yang di kemukaan di atas jual beli merupakan kerjaan yang halal dan mulia. Apa bila pelakunya jujur, maka kedudukanya di akhirat setara dengan para nabi syuhada dan sidiqin.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010) h.179-180

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010) h.179

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini akan diketahui data-data yang obyektif, dalam melaksanakan penelitiannya, penulis melakukan langkah langkah sebagai berikut:

1. Filed Research

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan studi lapangan (filed Research) yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang akan diteliti. Karena studi lapangan sangatlah berpengaruh ketika berhadapan langsung dengan objek yang akan diteliti. Sehingga dalam hal ini memunculkan sebuah jawaban mengenai masalah yang diteliti.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pasar Rau Serang

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan maka di lakukan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apa bila peneliti ingin melakukan study pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari laporan tentang diri sendiri atau setidaknya tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Menulis mewawancari kepada para pedagang di Pasar Rau Kota Serang.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan Observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan manusia, proses kerja, gejala alam dan bila responden yang di amati tidak terlalu besar. Penulis melakukan pengamatan terhadap jual beli telur dengan menggunakan sistem taksiran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya karya monumental dari seseorang.⁹

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h.241.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data di peroleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang bermacam-macam secara terus menerus. Dengan pengamatan yang terus menerus mengakibatkan variasi data yang tinggi sekali. Setelah data terkumpul perlu di adakan pengolahan data atau disebut dengan analisis data. Analisis data menurut Bogdan dan Biklen sebagai dikutip oleh sugiyono dalam buku metode penelitian kualitatif dan kuantitaif adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara catatan-catatan dan bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang di kumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang di temukan. Dengan demikian data yang berhasil di kumpulkan dari tempat penelitian maka selanjutnya analisi dan menyajikan secara tertulis dalam penelitian ini berupa data yang di temukan dari hasil observasi wawancara dan dokumentasi.

5. Teknik penulisan

Teknik penulisan skripsi berpedoman kepada :

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Sultan Maulana Hasanudin Banten 2018.

- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan Hadis dilakukan dengan mengutip dari buku buku hadis, akan tetapi jika buku tidak ditemukan maka penulis mengutip dari buku buku dan internet yang memuat tentang hadist tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini disajikan dalam lima bab yang mana setiap babnya akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

BAB I, Bab ini berisi tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Kondisi Objektif Pasar Rau Serang yang meliputi. Sejarah Singkat dan Perkembangan Pasar Rau Serang, Gambaran Umum Pasar Rau Serang, Gambaran Umum UPT Pasar Kota Serang, Profil PT Pesona Persada Banten, Data Unit dan Fasilitas Pasar Rau Serang serta Struktur Organisasi UPT Pasar dan PT Pesona Persada.

BAB III, Landasan Teoritis Terhadap Praktik Jual Beli yang meliputi: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Hal – hal yang Terlarang dalam Jual Beli, Barang yang

Dilarang Diperjual Belikan dalam Islam, Hukum (Ketetapan) *Ba'i* Beserta Pembahasan Barang dan Harga, Macam-macam Jual Beli dan Jual Beli yang Sah Tapi Dilarang Agama.

BAB IV, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Tanpa Menggunakan Sistem Takar, bab ini terdiri dari Praktik Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Tanpa Menggunakan Sistem Takar pada Pasar Rau Serang dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Tanpa Menggunakan Sistem Takar.

BAB V, Penutup, bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.